



P E N E T A P A N
NOMOR 105/Pdt.P/2015/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara berdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

SEBASTIANUS TUAS ; Lahir di Bere Ama, 15 September 1953, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun Bere ama, Desa. Bebulu Selatan, Kec. Kobalima, Kabupaten Malaka. Sebagai : Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

telah memeriksa berkas perkara ;

telah mendengar Pemohon;

telah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 sember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua ngan Register Perkara No.105/Pdt.P/2015/PN.Atb. tanggal 19 Januari 2015, h mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal, 29 Juni 1976, telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Kapela Beitahu di Beitahu, dengan istri Pemohon yang bernama Martina Boe, namun perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Kabupaten Belu ;

2. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :



Oktober 1997 ;

3. Apriani Maria Bui, anak Perempuan, lahir di Bere Ama. 29 April 2003 ;

4. Maria Weni Selfinda Hale, anak Perempuan, lahir di Bere Ama. 09 Maret 2007 ;

3. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka :

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klas IB Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara SEBASTIANUS TUAS dengan MARTINA BOE yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 29 Juni 1976 adalah sah ;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akta Perkawinan dalam tahun yang sedang berjalankta Perkawinan tersebut ;
- Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan pemohon dengan isteri pemohon, masing-masing bernama :

1. Maria Mince Mea Tuas, anak Perempuan , lahir di Bere Ama , 31 Desember 1983 ;

2. Maria Yoviliana Cindi Tuas, anak Perempuan, lahir di Bere Ama, 01 Oktober 1997 ;



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk nohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan mbacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat mohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon h mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Foto copy Surat Perkawinan antara Sebastianus Tuas dengan Martina Boe yang dikeluarkan oleh Paroki Kristus Raja Seon, pada tanggal 17 Desember 2014, bertanda P.1 ;

Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sebastianus Tuas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 17 Oktober 2013, bertanda P.2 ;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sebastianus Tuas, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Belu, tertanggal 07 Oktober 2012, bertanda P.3 ;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Martina Boe, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Belu, tertanggal 18 September 2012, bertanda P.4;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang di ajukan rsidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan.

Disclaimer

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki pada waktu berikutnya.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Desember 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal, 29 Juni 1976, telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Kapela Beitahu di Beitahu, dengan istri Pemohon yang bernama Martina Boe, namun perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Kabupaten Belu ;
2. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Maria Mince Mea Tuas, Perempuan , lahir di Bere Ama , 31 Desember 1983 ;
 2. Maria Yoviliana Cindi Tuas, Perempuan, lahir di Bere Ama, 01 Oktober 1997 ;
 3. Apriani Maria Bui, anak Perempuan, lahir di Bere Ama, 29 April 2003 ;
 4. Maria Weni Selfinda Hale, Perempuan, lahir di Bere Ama, 09 Maret 2007 ;
3. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Foto copy Surat Perkawinan antara Sebastianus Tuas dengan Martina Boe yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Raja Seon, pada tanggal 17 Desember 2014, ternyata bahwa antara Pemohon dan istrinya telah menikah secara Agama Katholik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3646546 (ext.424)



entang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut atas ternyata Perkawinan pemohon telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sebastianus Tuas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, ternyata pemohon telah melengkapi data keluarganya dengan Kartu Keluarga sesuai Maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dari

di tersebut tercatat bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga sedangkan Martina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e adalah istrinya, dan tercatat juga data anak-anak yaitu Bahwa Pemohon pada



catatan Kabupaten Belu ;

Menimbang, Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Maria Mince Mea Tuas, anak perempuan, lahir di Bere Ama, 31 Desember 1983 ; Maria Yoviliana Cindi Tuas, anak perempuan, lahir di Bere Ama, 01 Oktober 1997 ; Apriani Maria Bui, anak perempuan, lahir di Bere Ama, 29 April 2003 ; Maria Weni Selfinda Hale, anak perempuan, lahir di Bere Ama, 09 Maret 2007 ;

Menimbang, Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinannya dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama Sebastianus Tuas dan bukti P.4 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama Tina Boe, dimana dari bukti tersebut ternyata pemohon dan istrinya telah melengkapi diri mereka dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dari bukti Kartu Tanda Penduduk dan dari Kartu Keluarga tersebut Pemohon dan istrinya telah tercatat pada alamat yang sama sehingga dari dokumen administrasi kependudukan tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah hidup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan istrinya telah hidup sebagai keluarga yang utuh dan mereka telah mempunyai keturunan maka hak-hak mereka harus pula diindungi sebagai penjawatahan maksud pasal 21



intahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
aten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah
nyai hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada
yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut
san menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka
nonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini dibebankan
a pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
winan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
ng Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan
g-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo
g-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-
lari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara SEBASTIANUS TUAS dengan
MARTINA BOE pada tanggal, 29 Juni 1976 adalah sah ;

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatat
perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Perempuan, lahir di Bere Ama, 31 Desember 1983; Maria Yoviliana Cindi Tuas, anak Perempuan, lahir di Bere Ama, 01 Oktober 1997; Apriani Maria Bui, anak Perempuan, lahir di Bere Ama, 29 April 2003; Maria Weni Selfinda Hale, anak Perempuan, lahir di Bere Ama, 09 Maret 2007 adalah sah;

- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2015 oleh NITHANEL N. NDAUMANU, SH. Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu FIDELIS NAHAK sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti


FIDELIS NAHAK



Hakim


NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 120.000,-
Biaya proses	<u>Rp. 50.000,- +</u>
J u m l a h	<u>Rp. 200.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)